

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

A. Sejarah Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*). Istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoly dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.¹

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 *bis* KUH Pidana “*Barang Siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren orang lain itu.*”²

Pasal 382 *bis* KUH Pidana menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan “persaingan curang” dan harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.

¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012), hal 1

² Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 97

- b. Perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan, atau perusahaan.
- c. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain.
- d. Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.
- e. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konkurennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.³

Ada beberapa alasan mengapa pada waktu itu sulit sekali suatu Undang-Undang Antimonopoli disetujui oleh Pemerintah, yaitu:

- a. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut, hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaan-perusahaan itu diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini, dalam pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli;
- b. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioneer di sector yang bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, maka sulit bagi Pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya di sector tersebut;
- c. Untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu itu⁴

Secara sosio ekonomi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari pasar. Dalam kajian

³ Elsi Kertika Sari dan Advendi Simaunsong, *Op.Cit* hal 170-171

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal 2-3

ekonomi dipahami bahwa strategi ekonomi pembangunan pada saat tersebut lebih berorientasi pada pertumbuhan yang antara lain menggunakan strategi substitusi impor. Dalam hal pendistribusian barang, hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu.⁵

Didik J. Rahbini menyatakan bahwa pada masa orde baru, sistem ekonomi dilindungi dengan sentralisasi yang kuat, kebijakan bersifat monopoli, perburuan rente ekonomi pemberian lisensi khusus untuk golongan tertentu saja. Politik dan kebijakan ekonomi seperti itu menghasilkan kesenjangan antar golongan kecil yang mendapat kesempatan khusus dari kekuasaan dengan masyarakat luas yang kehilangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi.⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu produk undang-undang yang dilahirkan atas desakan dari International Monetary Fund (IMF) sebagai salah satu syarat agar pemerintah Indonesia dapat memperoleh bantuan dari IMF guna mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta.⁷

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) Hal 15

⁶ Didik J. Rahbini, *Ekonomi Informal di Tengah Kegagalan Negara*, (Kompas, 15 April 2006) dalam Mustafa Kamal Rokan, *Loc. Cit*

⁷ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), hal 23

perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.⁸ Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.⁹

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha di Indonesia diwajibkan untuk menganut asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 (Undang-Undang Anti Monopoli). Di dalam pasal ini kita dapat melihat pandangan teoritis dari undang-undang ini.¹⁰

Tujuan hukum persaingan usaha menurut Pasal 3 UU No.5 tahun 1999 adalah:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.¹¹

3. Persaingan usaha sehat dan tidak sehat

Persaingan usaha sehat yaitu kegiatan usahanya tidak ada penguasaan terhadap produksi barang dan jasa baik dari produksi sampai pada

⁸ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. (Jakarta: Creative Media, 2009), hal 21

⁹ Budi Kagramanto, *Mengenai Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo:Laras, 2010) hal 57

¹⁰ Asril Sitompul, *Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999) hal 13

¹¹ Mustafa Kamal Rokan, *Loc Cithal* 20-21

pemasarannya dan menjalankan persaingan usahanya sesuai dengan aturan.¹² Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹³

Dalam menghadapi persaingan suatu perusahaan dapat bertahan dan unggul jika memiliki keunggulan atau biaya dan keunggulan produk, di samping tentunya peningkatan pelayanan terhadap konsumen.¹⁴

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 “ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁵

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur
- b. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
- c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.¹⁶

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.¹⁷

¹² *Ibid*, hal 15

¹³ *Ibid*

¹⁴ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Loc.Cit* hal 42

¹⁵ Mustafa kamal *Op Cit*

¹⁶ *Ibid*, hal 17

¹⁷ *Ibid*

Perbuatan ini termasuk perbuatan *melawan* hukum. Karena praktek bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/tidak dengan cara melawan hukum ini dapat merugikan konsumen.¹⁸

B. Perjanjian yang dilarang yang menghambat persaingan usaha

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1 angka (7) UU No.5 tahun 1999. “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.¹⁹ Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini dapat juga dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya yaitu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas khusus sehingga menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.²⁰

Dengan mencermati pengertian di atas dapat disimpulkan, perjanjian yang dilarang pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan mengikat diri atau kolusi, baik formal (tertulis) maupun informal (tidak tertulis), di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terbentuk semacam koordinasi yang mengatur harga, kuota, dan/atau alokasi pasar. Kolusi integrasi horizontal yang terbentuk ini merugikan masyarakat, karena persaingan di antara pelaku usaha menjadi hilang atau melemah, sehingga dapat menyebabkan harga yang harus dibayar pelanggan menjadi tinggi.²¹

Perjanjian yang dilarang yang menghambat persaingan usaha adalah:

1. Oligopoli

Secara sederhana, oligopoli adalah monopoli oleh beberapa pelaku usaha, “*monopoly by a few*”. Oligopoli dapat juga diartikan kondisi

¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, dengan Pembahasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hal 222-223.

¹⁹ Indonesia (b) Pasal 1 angka (7) UU No 5 Tahun 1999

²⁰ Mustafa Kamal Rokan, *op.cit.* hal 17-18

²¹ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Opc.Cit* hal 116

ekonomi di mana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar, “*Economic condition where only a few companies sell substantially similar or standardized products*”.²²

Ketentuan larangan oligopoli tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 5 tahun 1999.

Pasal 4 ayat (1)

“*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara Bersama-sama melakukan pengausaan produk dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”

Pasal 4 ayat (2)

“*Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara Bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasarsatu jenis barang atau jasa tertentu*”.²³ Dalam KBBI oligopoli didefinisikan sebagai keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga.²⁴

Bentuk pasar oligopoli itu berada di antara monopoli dan pasar pesaingan sempurna (*perfect competiton*).²⁵ Ada beberapa unsur penting dan karakter pasar oligopoli ini:²⁶

- a. Hanya sedikit perusahaan dalam industry (*few member of firms*), hanya sedikit penjual yang ada di pasar dengan pembeli yang relative banyak, yaitu sebagian besar penawaran pasar berada di tangan beberapa

²² Mustafa Kamal Rokan, hal 76 dikutip dari Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Bayu Media, 2006), hal 229.

²³ Indonesia (b) Pasal 4 ayat (1), (2)

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit* Hal 77

²⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit* hal 118

perusahaan yang relative besar dan melakukan penjualan pada banyak pembeli-pembeli kecil.

- b. Produknya homogen atau tidak terdiferensiasi (*homogen or indifferntiated product*) produk yang ditawarkan oleh para pemasok, mungkin identic atau biasanya dibedakan antara yan satu dengan yang lain dalam satu atau beberapa hal. Perbedaan-perbedaan ini mungkin sesuatu yang bersifat fisik, termasuk penampilannya, atau secara murni bersifat “khalayan” di mana perbedaan-perbedaan khayalan itu diciptakan melalui iklan (*advertising*) dan promosi penjualan (*sales promotion*);
- c. Pengambilan keputusan yang saling memengaruhi (*interdependence decisions*).
- d. Kompetisi nonharga (*non pricing competition*).
- e. Pasar yang sulit dimasuki, karena besarnya rintangan-rintangan masuk (*barriers to entry*) yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar tersebut.

Perjanjian pada pasar oligopoli lebih mengarah kepada perjanjian yang bersifat horizontal. Pada struktur pada pasar ini, biasanya tidak terjadi perjanjian yang bersifat tertulis atau lisan antar pelaku usaha, namun biasanya ditentukan oleh “saling keterkaitan reaksi tanpa perjanjian” dan “perilaku yang saling disesuaikan”.²⁷

1) Penetapan harga (*price fixing, price determination*)

Penetapan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, atau sebaliknya atas pemasok yang menetapkan pencerminan dari suatu pasar oligopoly yang tidak teratur, dan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.²⁸

Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 5 tahun 1999 yaitu: ²⁹

²⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cithal* 199

²⁸ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit* hal 119

²⁹ Indonesia (b) Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu patungan; atau
 - b) Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Melihat dari pasal tersebut dapat disimpulkan peraturan tersebut bersifat *per se illegal* yang tidak mengharuskan melihat implikasi atau adanya hambatan persaingan usaha. Perjanjian penetapan harga dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999 disebabkan penetapan harga Bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan. “Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya.” Selain itu, pihak yang melakukan perjanjian harus saling bersaing, berarti pelaku usaha tersebut berada pada pasar bersangkutan *factual* yang sama baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis ataupun lisan.³⁰

2. Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah adalah melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingannya, yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/ atau jasa, dengan pengaturan secara “*per se illegal*”.³¹tercantum dalam Pasal 9 UU No 5 tahun 1999 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.³²

³⁰ Mustafa kamal Rokan, *Op.Cit* hal 85

³¹ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit*hal 122

³² Indonesia (b) Pasal 9

Pembagian wilayah mengakibatkan hilangnya persaingan di antara sesama pelaku usaha. Pembagian wilayah juga bisa membuat pelaku usaha untuk melakukan tindakan pengurangan produksi ke tingkat yang tidak efisien, kemudian mereka juga dapat melakukan eksploitasi terhadap konsumen dengan menaikkan harga produk, dan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang sudah teralokasi sebelumnya.³³

Dalam ilmu hukum antimonopoly, dikenal berbagai macam pembagian pasar (secara horizontal) dari sudut pandang yuridis tidak dibenarkan, yaitu:³⁴

a. Pembagian Pasar Teritorial

Dalam hal ini yang dibagi adalah territorial dari pasar. Misalnya seorang pelaku usaha mendapat hak untuk beroperasi di pasar tertentu, sementara pelaku usaha pesaingnya mendapat hak untuk beroperasi di pasar lainnya.

b. Pembagian Pasar Konsumen

Dengan pembagian pasar konsumen ini yang dimaksudkan untuk dilakukan pembagian di mana konsumen tertentu menjadi pelanggan seorang pelaku pasar, sementara konsumen yang lain menjadi pelanggan dari pihak pelaku pasar pesaingnya.

c. Pembagian Pasar Fungsional

Pembagian pasar fungsional adalah pasar dibagi menurut fungsinya. Misalnya, pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok pelaku pasar yang satu, sementara untuk pasar retail barang yang sama diberikan kepada kelompok pelaku pasar lainnya.

d. Pembagian Pasar Produksi

Dalam pembagian pasar produksi ini, agar satu pelaku usaha dengan yang lainnya tidak saling besaing maka dibagi pasar menurut jenis produksi dari suatu garis produksi yang sama. Misalnya, untuk penjualan *sparepart* mobil merek tertentu, seorang pelaku usaha

³³ Susanti Adi Nugroho, hal 162 dikutip dari Stephen F. Rose. *Principle of Antitrust Law*, Westbury New York: The Foundation Press Inc.1993 hal 147

³⁴ Rachmadi Usman, hal 277. dikutip dari Munir Fuady 1999: 61-61)

memasok suku cadang yang kecil-kecil, sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang yang besar-besar.

3. Pemboikotan

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kotan tersebut.³⁵

Larangan membuat perjanjian pemboikotan ini diatur dalam ketentuan Pasal 10 UU No 5 Tahun 1999:

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang data menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau

b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.”

Dalam perjanjian boikot mensyaratkan adanya ekrugian atau dugaan kerugian yang harus diderita oleh pelaku usaha yang terkena pemboikotan atas halangan perdagangannya di pasar.³⁶

4. Kartel

Kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa,

³⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit* hal 172

³⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit* hal 104

sehingga di antara mereka (pelaku usaha) tersebut tidak tercipta atau ada lagi persaingan.³⁷

Kartel biasanya dilakukan baik untuk tujuan pemanfaatan kekuatan pasar bersama dari para pemasok untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan monopoli, atau untuk mempertahankan diri dari persaingan yang mematikan dari desakan perusahaan yang beroperasi pada tingkat merugi, yang sering terjadi pada saat permintaan sangat menurun (*krisis kartel*).

Kartel diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 “ *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memperngaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat* ”.³⁸

5. Trust

Trust ini hampir sama dengan Kartel, namun perjanjian untuk membentuk trust dilakukan di antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bukan pesaingnya, dan perjanjian tersebut dimaksudkan untuk membentuk gabungan usaha yang lebih besar hingga dapat mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Pembentukan trust ini dilarang oleh Pasal 12 bila mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.³⁹

Terjadinya praktik kartel dilatarbelakangi oleh persaingan yang cukup sengit di pasar. Untuk menghindari persaingan fatal ini, anggota kartel setuju menentukan harga Bersama potongan harga, promosi dan syarat-syarat penjualan. Biasanya harga yang dipasang kartel lebih tinggi dari harga yang terjadi di pasar kalau tidak ada kartel. Kartel juga bisa melindungi perusahaan yang tidak efisien, yang bisa hancur bila tidak masuk kartel, dengan kata lain kartel menjadi pelindung bagi pelaku usaha yang lemah.⁴⁰

³⁷ Rachmadi Usman, *Op Cit* hal 283

³⁸ Indonesia (b) Pasal 11

³⁹ Asril Sitompul, *Op Cit* hal 56

⁴⁰ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op Cit* hal 57

6. Oligopsoni

Oligopsoni merupakan salah satu praktik anti persaingan yang cukup unik, karena dalam praktik oligopsony yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, dimana biasanya untuk bentuk-bentuk praktik anti persaingan lain (seperti *price fixing*, *price discrimination*, *kartel*, dan lain-lainnya) yang menjadi korban umumnya konsumen atau pesaing. Dalam oligopsony, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara Bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan.⁴¹

Dengan adanya praktik oligopsoni, produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni, mengakibatkan mereka dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni.⁴²

7. Integrasi vertikal

Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produksi ke hulu di mana perusahaan memiliki unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa ke konsumen akhir.⁴³

Misalnya, pengusaha perkebunan karet membuat perjanjian dengan pengusaha pabrik pengolahan karet dan dengan perusahaan pabrik ban, sehingga dapat menekan harga jual ban di bawah harga pesaingnya dan

⁴¹ Rachmadi Usman, *Op Cithal* 310

⁴² Susanti Adi Nugroho, *Op Cit* hal 203

⁴³ Rachmadi usman, *Op Cit* hal 314

dengan demikian dapat menguasai pangsa pasar ban di satu pasar geografis tertentu.⁴⁴

8. Perjanjian tertutup

Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa penjual atau pemasok produk tidak akan dijual atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.⁴⁵ diatur dalam Pasal 15 UU No 5 tahun 1999.

Dalam perjanjian tertutup antara pelaku usaha yang memuat persyaratan, ada 4 (empat) jenis persyaratan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Pihak yang menerima barang/jasa hanya memasok barang/jasa tersebut pada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Dengan kalimat lain, perjanjian ini melarang atau mewajibkan seseorang penerima barang/jasa memasok kepada pihak tertentu.
- b. Pihak yang menerima barang/jasa harus bersedia membeli barang/jasa lain dari pemasok.
- c. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang/jasa dengan penerima barang/jasa harus membeli barang/jasa lain dari pemasok.
- d. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang/jasa dengan syarat penerima barang/jasa tidak akan membeli barang/jasa yang sama atau sejenis dari pesaing pemasok.

9. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Sebenarnya tidak ada larangan untuk membuat perjanjian dengan luar negeri, dan memang sudah menjadi praktik bisnis sehari-hari. Dilarang jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 16 UU No. 5 tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang membuat

⁴⁴ Asril sitompul, *Op Cit* hal 57

⁴⁵ Mustafa kamal rokan, *Op Cit* hal 124

⁴⁶ Suhasril dan Moh taufik *Op Cit* Hal 131

perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dari Pasal 16 ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dengan pihak luar negeri yang dilarang adalah yang dibuat pelaku usaha dengan perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan tidak wajar atau dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁷

C. Kegiatan yang dilarang yang menghambat persaingan usaha adalah:

1. Monopoli

Dalam UU No 5 tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dari pengertian praktik monopoli. Pengertian “praktik monopoli” di kemukakan dalam Pasal 1 angka 2 UU No 5 tahun 1999, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴⁸ Selain itu yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi ialah “penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.⁴⁹

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli, bukan monopolinya. Adanya praktik monopoli ini telah menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi terhadap suatu produk dan/atau jasa tertentu, serta menentukan sendiri harga produk dan/atau jasa tertentu. Jadi, praktik monopoli yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.⁵⁰

⁴⁷ Susanti adi nugroho, *Op Cit* hal 220-221

⁴⁸ Indonesia (b) *Op Cit* Pasal 17, Pasal 1 huruf c

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 1 huruf d.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Op Cit* hal 87

Salah satu syarat pokok dapat dikatakan telah terjadi pemusatan kekuatan ekonomi adalah telah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar bersangkutan, sehingga barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.⁵¹

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain:

- a. Memiliki sumber daya yang unik;
- b. Terdapat skala ekonomis;
- c. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah;
- d. Peraturan paten, dan Hak Cipta;
- e. Hak Usaha Eksklusif;

Monopolisasi pasar akan berakibat banyak hal, diantaranya:

- a. Menjadikan harga jual lebih tinggi sedangkan yang dijual lebih sedikit sehingga acap kali merugikan konsumen;
- b. Menjadikan produksi tidak efisien (*inefisien*);
- c. Kapasitas produksi dan sumber daya tidak digunakan secara penuh dan ekonomis; dan
- d. Biasanya akan berakibat terjadinya pasar “baru” seperti pasar yang bersifat kolusif, boikot, *refuse* pesaing dan konsumen dalam rangka mempertahankan kekuatan monopoli.⁵²

2. Monopsoni

Monopsoni adalah keadaan yang terjadi di suatu pasar di mana hanya ada satu pembeli (yang memiliki posisi dominan) bagi suatu produk tertentu. Dengan posisi dominan yang dimilikinya pembeli ini dapat memaksa para penjual untuk menyetujui harga dan persyaratan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit* hal 5

yang ditetapkan oleh pembeli tunggal tersebut, hal ini sebagai lawan dari monopoli.⁵³

Monopsoni diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”⁵⁴

Dari bunyi ketentuan Pasal 18 UU No.5 Tahun 1999 tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pelaku usaha akan dikatakan sebagai kegiatan monopsoni bila memenuhi persyaratan di bawah ini:

- a. Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal
- b. Telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- c. Paling penting, kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat.⁵⁵

3. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar merupakan keinginan dari sebagian besar pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki potensi yang positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha.⁵⁶

Dalam UU No.5 tahun 1999 tidak ditegaskan pengertian larangan penguasaan pasar, namun dijelaskan dalam Pasal 19,20 dan 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang data

⁵³ Asril Sitompul, *Op Cithal* 28

⁵⁴ Pasal 18. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

⁵⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op Cithal* 245

⁵⁶ *Ibid*, hal 254

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- c. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”⁵⁷

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “ Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”⁵⁸

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “ Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”⁵⁹

4. Persekongkolan

Persekongkolan adalah bentuk kerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkolan tersebut. Persekongkolan sering disebut konspirasi (*conspiracy*).⁶⁰

⁵⁷ Indonesia (a) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 20

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 21

⁶⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit* hal 162

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa persekongkolan ini dapat dibedakan antara persekongkolan intra-perusahaan dan persekongkolan parallel yang disengaja.

- a. Persekongkolan intra perusahaan terjadi bila dua atau lebih pihak dari satu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk melakukan tindakan yang dapat menghambat persaingan, sebagai contoh bila suatu perusahaan memiliki divisi yang berbeda di mana masing-masing divisi bertanggung jawab atas jenis produksi yang berbeda namun masih merupakan satu badan hukum.
- b. Persekongkolan parallel yang disengaja dapat terjadi bila beberapa perusahaan mengikuti tindakan dilakukan oleh perusahaan besar (*market leader*) yang sebenarnya bagi mereka merupakan pesaing. Dalam hal ini, bila kemudian terjadi beberapa perusahaan yang besar menguasai pasar, maka dikatakan bahwa pasar tersebut adalah apsar oligopoli.⁶¹

D. Posisi Dominan yang menghambat persaingan usaha adalah:

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.⁶²

Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang

⁶¹ Asril Sitompul, *Op Cit* hal 31

⁶² *Ibid* hal. 142.

dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
atau

- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dengan kata lain kategori sebagai posisi dominan, jika satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai pasar 50%, atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau lebih dua atau tiga perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Perusahaan yang menguasai pasar besar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominannya dengan melakukan berbagai perilaku antipersaingan. Menurut undang-undang Antimonopoli ada tiga bentuk penyalahgunaan posisi yang lazim sebagai berikut:⁶³

1. Menetapkan syarat-syarat dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
2. Membatasi pasar dan atau teknologi.
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Dalam posisi dominan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa

⁶³ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op Cit* hal. 142-143.

pasar yang dikuasai, maka dapat dilihat bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang memiliki potensi untuk melakukan:

1. Diskriminasi harga (*price discrimination*);
2. Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) termasuk penjualan paket (*tying in sale*);
3. Diskriminasi (*barrier to entry*) terhadap pelaku usaha tertentu;
4. Hambatan vertikal (*vertical restraint*); dan
5. Jual rugi (*predatory pricing*) untuk mematikan pesaingnya.⁶⁴

Dalam hal bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan seperti di atas, yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka indikasi awal yang dapat dijadikan acuan dalam mendeteksi penyalahgunaan posisi dominan adalah harga yang cenderung bergerak naik tanpa fluktuasi sama sekali dan margin laba perusahaan-perusahaan yang menguasai pangsa pasar sangat tinggi, di atas normal.⁶⁵

Dapat disimpulkan, bahwa dampak penyalahgunaan posisi dominan adalah harga barang di pasar menjadi lebih tinggi dan barang yang dipasok menjadi sedikit. Selain itu produksi juga menjadi lebih sedikit karena keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih sedikit. Dengan demikian untuk mencegah posisi dominan dapat dilalui dengan beberapa hal berikut:

1. Deregulasi dan penghilangan rintangan yang menghambat pelaku usaha baru masuk ke pasar. Kebijakan ini secara tidak langsung mendorong persaingan menjadi lebih terbuka dan memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk masuk ke pasar.
2. Pemantauan secara terus menerus dan intensif oleh KPPU terhadap pelaku usaha pemegang posisi dominan.
3. Peran aktif konsumen dan atau organisasi nonpemerintah dalam memantau perilaku usaha memegang posisi dominan.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 143.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 143-144.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999, bahwa posisi dominan yang di larang dalam dunia usaha dikategorikan dalam 4 (empat) bentuk sebagai berikut.

1. Posisi dominan yang bersifat umum

Posisi dominan bersifat umum tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2), sebagai berikut.

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - (2) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - (3) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - (4) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
 - (5) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - (a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - (b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁶⁷

2. Posisi dominan jabatan rangkap

Jabatan rangkap atau “*interlocking directorate*” secara tegas diatur dalam Pasal 26 yang melarang jabatan rangkap dari seorang direksi atau komisaris suatu perusahaan. Pasal tersebut berbunyi “Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 144-145.

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Jabatan rangkap ini dilarang karena posisi demikian akan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan terkait untuk menghindari persaingan.⁶⁸

3. Posisi dominan pemilikan saham mayoritas

Pada dasarnya melarang pemilikan saham yang bisa berdampak negatif terhadap persaingan. Pasal tersebut melarang pemilikan saham mayoritas pada perusahaan-perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, yang sama pula atau pendirian perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Pemilikan saham dan pendirian perusahaan-perusahaan seperti tersebut diatas menjadi dilarang. Posisi dominan pemilikan saham di atur dalam Pasal 27 UU No.5 Tahun 1999.⁶⁹

4. Posisi dominan karena penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Bahwa penggabungan atau peleburan suatu badan usaha dilarang apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara substansial ada dua hal yang diatur dalam ketentuan pasal 28 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999:

- (1) Penggabungan dan peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan;

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 145.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 146.

(2) Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁷⁰

Sehubungan ketentuan posisi dominan, terutama terkait dengan penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), dan pengambilalihan (*akuisisi*) dalam Pasal 28, ada kaitannya dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 126 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas (PT). Dari kedua ketentuan tersebut di atas dalam pembentukan undang-undang, berarti telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha.⁷¹

E. Pendekatan “Per Se Illegal” dan “Rule of Reason” dalam Hukum Persaingan Usaha

1. Pendekatan *per se* disebut juga *per se illegal*, *per se rules*, *per se doctrine* dan juga *per se violation*. Larangan-larangan yang bersifat *Per Se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya, pendekatan *per se* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum.⁷²

Per se illegal menurut *Kissane & Benerofe*, bahwa suatu perbuatan dalam peraturan persaingan usaha dikatakan sebagai illegal secara *per se* (*per se illegal*), apabila:⁷³

“.... Pengadilan telah memutuskan secara jelas adanya antipersaingan di mana tidak diperlukan lagi Analisa terhadap fakta-fakta tertentu dari masalah yang ada guna memutuskan, bahwa tindakan tersebut telah melanggar hukum”.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hal. 148.

⁷² Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit* hal 60

⁷³ Suhasril dan moh taufik, *Op Cit* hal108

Penerapan dengan pendekatan *per se illegal* ini membawa manfaat besar bagi penegakan hukum persaingan usaha, karena pendekatan ini mudah dan mempunyai kejelasan dalam proses administrative. Daanggap mudah, karena pendekatan *per se illegal* ini memperkenankan pengadilan menolak melakukan penyelidikan secara rinci yang memerlukan banyak waktu, biaya mahal untuk sekedar mencari fakta di pasar yang bersangkutan. Selain itu, penerapan *per se illegal* ini juga memiliki kekuatan mengikat (*self-enforcing*) yang lebih luas daripada larangan-larangan yang bergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar kompleks.⁷⁴

Dalam UU No.5 tahun 1999, pendekatan *per se* biasanya digunakan pada pasal yang menyatakan dengan kalimat “dilarang” tanpa kalimat tambahan “... yang dapat mengakibatkan...” atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁷⁵

Perbuatan-perbuatan yang dilarang yang bersifat *per se illegal*:⁷⁶

- a. Penetapan harga secara horizontal, yaitu penetapan harga bersama oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menjual produk atau jasa yang sama. Misalnya, beberapa perusahaan semen membuat persetujuan yang menetapkan atau memasok harga semen.
 - b. Perjanjian-perjanjian yang menurut ketentuan-ketentuan yang bersifat eksklusif atau memboikot pihak ketiga (*group boucotts or exclusionary providions*).
2. *Rule of reason* adalah suatu doktrib yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan *Sherman Antitrust Act* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.⁷⁷ Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbautan telah

⁷⁴ Rachmadi usman, *Op Cit* hal98

⁷⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit* hal 62

⁷⁶ Susanti adi nugroho, *Op Cit* hal 703

⁷⁷ *Ibid*, hal 711

memenuhi rumusan undang-undang, namun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran.⁷⁸

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pendekatan *rule of reason* biasanya ditandai dengan akhir aklamit yang menyebutkan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat kita lihat dalam sebaran pasal-pasal UU No.5 Tahun 1999 sebagai berikut.⁷⁹

- a) ... sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 ayat 2)
- b) ... yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4)
- c) ... sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7, 21, 22, 23)
- d) ... sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 8).

No	Pendekatan	Jenis Perjanjian/Kegiatan	Pasal
1.	<i>Per Se</i>	Penetapan Harga Perjanjian Tertutup Persekongkolan Posisi Dominan	5 ayat (1), 6 15 24 25
2.	<i>Rule Of Reason</i>	Oligopoli Pembagian Wilayah Kartel <i>Trust</i> Oligopsono Monopoli Monopsono	4 9 11 12 13 17 18

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit* hal 67

F. P e		Penguasaan Pasar	19
-----------	--	------------------	----

ngambilalihAn saham

1. Pengertian pengambilalihan, Peleburan dan Penggabungan

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa: *“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum”*⁸⁰

Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwa: *“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan/Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri dan Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum”*⁸¹

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa: *“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum”*⁸²


Jadi secara sederhana konsolidasi diartikan penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara membentuk perusahaan baru dan

⁸⁰ Indonesia (a) *Op Cit* Pasal 1 angka 10

⁸¹ Indonesia (d) Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009

⁸² Indonesia (c) *Op Cit* Pasal 1 angka 2

membubarkan perusahaan yang tergabung tadi.⁸³ Singkatnya, satu PT atau lebih meleburkan diri dengan PT yang lain dan membentuk PT baru, di mana seluruh PT yang meleburkan diri tersebut seluruhnya menjadi bubar dan akhirnya membentuk PT baru.⁸⁴



Dalam bentuk ini, baik X dan Y secara hukum menjadi bubar, sedangkan seluruh aktiva dan pasiva X dan Y secara hukum seluruhnya beralih kepada Z, suatu entitas baru. Masing-masing pemilik saham X dan Y kemudian secara hukum beralih menjadi pemilik saham Z.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan sebagai berikut: “*Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum*”.⁸⁵

Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwa: “*Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan*

⁸³ Rachmadi usman, *Op Cit* hal 624

⁸⁴ Zainal asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 116

⁸⁵ Indonesia (a) *Op Cit* Pasal 1 angka 9

diri dengan Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepada Perseroan/Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”⁸⁶

Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, menyatakan bahwa:“*Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau Lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan Pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.*⁸⁷

Jadi, merger adalah bergabungnya satu perusahaan atau lebih dengan perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan . perusahaan yang menerima merger disebut *surviving firm*, atau pihak yang mengeluarkan saham (*issuing firm*). Perusahaan yang bubar setelah merger disebut *merged firm*. Perusahaan hasil merger diharapkan akan memiliki ukuran yang lebih besar.⁸⁸



Dalam bentuk ini, X menggabungkan dirinya terhadap Y, sehingga secara hukum X menjadi bubar sedangkan seluruh aktiva dan

⁸⁶ Indonesia (d) *Op Cit* Pasal 1 angka 1

⁸⁷ Indonesia (c) *Op Cit* Pasal 1 angka 11

⁸⁸ Mustafa kamal rokan, *Op Cit* hal 218

pasiva X secara hukum beralih kepada Y. demikian juga dengan pemilik saham X secara hukum beralih menjadi pemilik saham Y.

Teorinya, proses merger dapat dibedakan antara merger horizontal dan merger vertical. Merger horizontal adalah penggabungan dari dua PT atau lebih yang memproduksi hasil yang sama atau sejenis dan menjual pada daerah yang sama. Adapun merger vertikal adalah penggabungan dua perseroan atau lebih yang mempunyai hubungan bertingkat yaitu antara perseroan yang memproduksi barang dan perseroan yang memasarkan barang.⁸⁹

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa:⁹⁰ *“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”*⁹¹

Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwa: *“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut.”*⁹²

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 yang menyatakan bahwa: *“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atau Badan Usaha tersebut.”*⁹³


⁸⁹ Zainil asikin dan wira Pria Suhartana, *Op Cit* hal112-113

⁹⁰ Indonesia (a) *Op Cit* pasal 1 angka 11

⁹¹ Indonesia (a) *Op Cit* Pasal 1 angka 11

⁹² Indonesia (d) *Op Cit* Pasal 1 angka 3

⁹³ Indonesia (c) *Op Cit* Pasal 1 angka 3



Dalam bentuk ini, X mengambil alih kendali atas B sehingga X menjadi pemegang saham dan pengendali dari B. tidak ada pengalihan akiva dan pasiva baik dari B kepada X maupun sebaliknya.

2. Jenis-jenis Akuisisi

Ditinjau dari segi keberadaan perseroan, akuisisi atau pengambilalihan itu dapat juga dibedakan antara akuisisi finansial dan akuisisi strategis.

Akuisisi finansial (*financial acquisition*) adalah akuisisi terhadap satu atau beberapa perseroan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan jalan memperbaiki kondisi perseroan-perseroan terakuisisi. Perseroan terakuisisi biasanya berada dalam kondisi merug, beban hutang membesar, distriibusi dan pemasaran produk tidak lancar, harga sahamnya di bursa efek turun. dalam hal ini perseroan terakuisisi mengalami kesulitan dana, sedangkan perseroan terakuisisi itu menjadi sehat, kemudian sahamnya dijual kepada pihak lain dengan harapan memperoleh keuntungan finansial.⁹⁴

Akuisisi strategis (*strategic acquisition*) adalah akuisisi dengan tujuan untuk menciptakan sinergi berdasarkan pertimbangan jangka

⁹⁴ Zainal Asikin, *Op Cit* hal 28

Panjang. Sinergi ini tidak hanya berupa sinergi finansial, melainkan juga sinergi produksi, distribusi, pengembangan teknologi, dan gabungan dari sinergi-sinergi tersebut. Sinergi yang dikembangkan melalui akuisisi ini sebenarnya mempunyai misi khusus berupa menciptakan monopoli dan menghapuskan persaingan. Dengan kata lain, perseroan hulu sampai ke perseroan hilir dikuasai oleh satu perseroan yang sama.

Akuisisi strategis mempunyai tiga tipe, yaitu:⁹⁵

- a. Akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masing berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama.
- b. Akuisisi vertikal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang bergerak di bidang industry hilir dengan hulu atau sebaliknya.
- c. Akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi badan usaha yang tidak memiliki bidang bisnis yang sama atau tidak saling berkaitan. Akuisisi jenis ini lebih didorong oleh motivasi memperbesar kerajaan bisnis konglomerat.

Berdasarkan objek yang diambilalih, akuisisi dapat dibedakan menjaid empat sebagai berikut.⁹⁶

- a. Akuisisi terhadap saham perusahaan

Akuisisi saham adalah pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga pihak pengakuisisi berhak menjadi pemegang saham pengendali. Sebagaimana diketahui, saham adalah bukti kepemilikan perusahaan perusahaan, sehingga pemilik saham secara otomatis mempunyai andil terhadap kepemilikan perusahaan. Semakin besar nilai saham yang dimiliki, semakin besar pula pengaruh pemilik saham tersebut dalam menentukan arah perusahaan.

⁹⁵ Iswi Hariyani, Serfianto, Cita yustisia, Merger, kondolidasi, akuisisi & pemisahan perusahaan (cara cerdas mengembangkan & memajukan perusahaan), (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hal 45

⁹⁶ Ibid hal 25-27

Akuisisi saham banyak dilakukan dalam kegiatan pengambilalihan perseroan terbatas.

Akuisisi saham menyebabkan timbulnya hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan adalah perusahaan yang mengendalikan atau mengakuisisi saham anak perusahaan. Akuisisi saham pada umumnya dilakukan dengan cara membeli mayoritas saham biasa. Induk dan anak perusahaan disebut perusahaan afiliasi. Perusahaan pengakuisisi memperlakukan kepemilikannya di anak perusahaan sebagai investasi. Perusahaan pengakuisisi tidak memiliki secara hukum aset perusahaan yang diakuisisi, kecuali seluruh atau sebagian besar saham yang diakuisisi. Dalam peristiwa akuisisi saham, status hukum kedua belah perusahaan (induk dan anak) sama-sama tetap hidup

b. Akuisisi aset atau aktiva perusahaan

Akuisisi aset dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan. Apabila aset yang dibeli hanya sebagian maka hal tersebut digolongkan sebagai akuisisi parsial. Akuisisi parsial terjadi jika pihak pengakuisisi membeli aset perusahaan yang akan diakuisisi lebih dari 50% tapi kurang dari 100%. Sementara itu, akuisisi penuh terjadi jika pihak pengakuisisi membeli semua aset milik perusahaan yang akan diakuisisi. Akuisisi aset dapat dilakukan dengan menggunakan dua acara berikut.

- 1) Membeli aset perusahaan yang akan diambilalih secara tunai
- 2) Membeli aset perusahaan dengan cara ditukar saham milik perusahaan yang mengakuisisi atau yang lazim dikenal sebagai *assets for share exchange*.

c. Akuisisi kombinasi (Saham dan Aset)

Akuisisi kombinasi adalah akuisisi perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli saham dan aset milik perusahaan target. Sebagai contoh, perusahaan A mengakuisisi perusahaan B

dengan cara membeli saham dan dana set milik perusahaan B. pembayaran terhadap saham dan asset milik perusahaan B tersebut dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan penukaran saham milik perusahaan A dan atau saham milik perusahaan lain.

d. Akuisisi secara bertahap

Akuisisi bertahap adalah proses akuisisi (pengambilalihan) yang dilakukan secara bertahap atau tidak secara langsung. Sebagai contoh, perusahaan A berencana mengakuisisi perusahaan B. pada tahap pertama, perusahaan A membeli surat utang (obligasi) yang diterbitkan oleh perusahaan B. obligasi tersebut biasanya berbentuk obligasi yang dapat ditukar dengan saham (*convertible*). Jika kelak perusahaan A ingin menjadi pemilik perusahaan B, maka perusahaan A dapat menukar obligasi yang dimilikinya dengan saham perusahaan B.

3. Larangan pemilikan saham mayoritas beberapa perusahaan

Pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan dilarang karena hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat yang ditandai dengan terciptanya posisi dominan yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat. Demikian pula dilarang pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila hal itu mengakibatkan terciptanya posisi dominan. Dampak dari kegiatan pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama adalah terjadinya “pengendalian” yang menyebabkan terciptanya “posisi dominan” yang merupakan unsur utama dari larangan pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama, sehingga apabila unsur utama tersebut tidak terpenuhi maka pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa

perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama tidak dilarang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.⁹⁷

Kepemilikan saham mayoritas pada suatu perusahaan oleh pelaku usaha dimaksud baru dianggap sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha, bilamana:⁹⁸

- a. Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar berangkutan yang sama; atau
- b. Mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar berangkutan yang sama;
 - 1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha melakukan penguasaan pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu lebih dari 50%
 - 2) Dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

G. Konversi piutang menjadi saham

Konversi piutang adalah salah satu penyelesaian pemberesan utang-piutang dari kreditor terhadap debitornya, walau pun tidak lepas kemungkinan inisiatif dari debitor. Penyelesaian piutang dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non-litigasi.⁹⁹

Penyelesaian piutang melalui litigasi dapat dilakukan melalui proses pengadilan, dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga, berupa gugatan pailit. Tujuannya adalah mendapat pelunasan dari penjualan harta pailit. Tentu saja cara ini tidak smart, kecuali punya niatan untuk menghancurkan bisnis debitor, pertimbangan utamanya adalah apakah kreditor akan mendapat pelunasan

⁹⁷ Rachmadi usman, *Op Cit* Hal 585

⁹⁸ Ibid, hal 587

⁹⁹ Kara Moestafa, <http://dosen.perbanas.id/legalitas-konversi-piutang-menjadi-penyertaan-modal-perseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 1 Februari 2019, pukul 15.34

sementara debitor memiliki banyak kreditor. Sikap smart kreditor di sini adalah mampu mempertimbangkan secara baik potensi dan prospek dari usaha debitor. Jika debitor masih mempunyai potensi dan prospek, maka tunas-tunas yang masih dapat berkembang diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Dengan demikian kemitraan tetap dapat dilanjutkan, oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan ultimum remidium.¹⁰⁰

Utang-piutang yang bermasalah ini mempunyai dampak yang sangat luas terhadap seluruh aspek perekonomian. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya utang-piutang ini, pemerintah Indonesia memberikan atau memprioritaskan untuk melakukan restrukturisasi utang atas piutang bank pada sektor perbankan dengan pertimbangan bahwa sektor perbankan diumpamakan sebagai jantungnya perekonomian Indonesia, yang dimana apabila perbankan tersebut sehat maka perekonomian negara pun juga mengarah ke arah yang positif dan akan berdampak ke semua sektor perekonomian.¹⁰¹

Restrukturisasi, sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas.¹⁰²

Restrukturisasi utang merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan utang piutang yang terjadi. Program Restrukturisasi utang biasanya diberikan kepada debitor yang pelunasan utangnya tidak lancar atau macet, bukan karena debitornya tersebut nakal atau sengaja tidak mau membayar. Biasanya ada 2 (dua) syarat yang dilihat oleh kreditor untuk merestrukturisasi utang debitor. Pertama, debitor tersebut bonafide

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

artinya debitor adalah orang yang dikenal dalam dunia usaha dan kredibilitasnya dapat dipercaya. Kedua, adanya penilaian dari kreditor bahwa usaha debitor termasuk usaha yang “Going Concern” atau usaha tersebut masih dianggap berprospek dan menguntungkan untuk tetap dilanjutkan.¹⁰³ Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Padahal setiap kali perusahaan melakukan perbaikan, entah dalam skala kecil atau skala besar, tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Tentu saja perusahaan tak perlu menunggu terjadi penurunan baru dilakukan perbaikan, karena bisa terlambat, sehingga perlu dilakukan secara terus menerus.¹⁰⁴

Ada beberapa jenis restrukturisasi hutang perusahaan yang telah diperkenalkan dalam dunia bisnis antara lain yaitu :¹⁰⁵

1. *Debt Buy Back*

Penerima dana (debitur) membeli semua atau sebagian dari hutang yang lewat masa habisnya dengan harga yang disepakati (biasanya di bawah harga hutangnya). Pada umumnya, hutang tersebut dibeli kembali dengan alasan tujuan komersial maksudnya tidak selalu debitur yang harus membeli kembali hutang tersebut, dapat juga investor (pihak lain) yang berminat dengan tujuan mendapat keuntungan dari selisih antara harga beli kredit macet dan berapa pun yang masih bisa diambil dari debitur di kemudian hari, tentu saja setelah memperhitungkan biaya bunganya.

2. *Haircut* (Pembebasan Hutang)

Diartikan sebagai potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga (*interest*) maupun pinjaman. Pada umumnya saldo pinjaman segera dilunasi oleh debitur. Dari kepentingan kreditor, model *haircut* disepakati dengan pertimbangannya adalah kreditor memerlukan dana atau likuiditas dan atau debitur tidak memiliki prospek di masa yang akan datang

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ <http://dosen.perbanas.id/legalitas-konversi-piutang-menjadi-penyertaan-modal-perseroan-terbatas/>. Perbamas institute. Diakses minggu 25 November 2018, pukul 11.00 wib

¹⁰⁵ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/7245/16/BAB%2502.pdf&ved=2ahUKEwik8KjNgsngAhVHWX0KHXPRA-k4HhAWMAB6BAgDEAE&usq=AOvVaw137lkIJ88Lc56uB5E9OU3U> diakses pada tanggal 2 februari 2019 pukul 09.27

sehingga kredit perlu mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang.

3. *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

Diartikan sebagai upaya memperpanjang jangka waktu dalam pengembalian hutang atau penjadwalan kembali terhadap hutang debitur pada pihak kreditur, dan pelunasannya dengan memberikan tambahan waktu lagi kepada kreditur di dalam melakukan pelunasan hutangnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3-5 tahun. Yang mendorong debitur melakukan reschedulling adalah pemegang saham dari perusahaan debitur yang tidak menginginkan perusahaan ini melemah.

4. *Debt To Equity Swap*

Merupakan suatu langkah yang diambil oleh pihak kreditur karena kreditur tersebut melihat dan mengamati bahwa perusahaan dari debitur yang mengalami masalah keuangan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang sangat bagus di masa yang akan datang.

5. *Debt To Asset Swap*

Merupakan pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak debitur dimana pihak debitur sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajibannya lagi kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman kepadanya. Dan pengalihan harta atau asset yang dimiliki oleh debitur ini ditunjukkan untuk dikuasai oleh kreditur, pihak bank. Penguasaan atas asset ini bersifat sementara waktu saja, yaitu sampai nanti betul-betul terjual dan dapat dipakai untuk melunasi hutang debitur.

Debt to equity swap merupakan suatu langkah yang diambil oleh pihak kreditur karena kreditur tersebut melihat dan mengamati bahwa perusahaan dari debitur yang mengalami masalah keuangan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang sangat bagus di masa yang akan datang, dan ini merupakan cara yang bagus bagi kreditur untuk menambah laba, yaitu dengan cara reklasifikasi tagihan debitur menjadi penyertaan.

Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUK-PKPU, kreditor dapat mengambil prakarsa agar debitor diberi PKPU. Pasal 222 ayat (3) sebagai berikut:¹⁰⁶ “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”

Utang debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila:¹⁰⁷

- a. Perusahaan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang (utang-utang) tersebut apabila perusahaan debitor diberi penundaan pelunasan utang (utang-utang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru.
- b. Selain hal tersebut diatas, utang (utang-utang) debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitor dinyatakan pailit, atau
- c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.

¹⁰⁶ UUK-PKPU

¹⁰⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan hal 361*